



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2017 perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan kedudukan protokoler dan pelaksanaan hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Amg

A

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Provinsi Jambi
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
9. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

13. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, komisi, badan kehormatan, atau badan anggaran, badan pembentukan Peraturan daerah atau alat kelengkapan..
15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk peningkatan kinerja.
16. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tunjangan beras adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada ketua dan wakil ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas APBD meliputi :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat Kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dibayarkan setiap bulan.

- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibayarkan setiap pelaksanaan reses.

Paragraf 1
Uang Representasi
Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi.
(2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - wakil ketua DPRD 80 % dari uang representasi ketua DPRD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - anggota DPRD 75 % dari uang representasi ketua DPRD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2
Tunjangan Keluarga
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara.
(3) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- ketua DPRD :
 - tunjangan istri/ suami Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 - tunjangan anak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang;
 - wakil ketua DPRD :
 - tunjangan istri/suami Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan;
 - tunjangan anak Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah)/bulan/orang;
 - Anggota DPRD :
 - tunjangan istri/suami Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - tunjangan anak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Paragraf 3
Tunjangan Beras
Pasal 5

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
(2) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp72.420,00 (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah)/orang.

Paragraf 4
Uang Paket
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi masing-masing.
- (3) Besarnya uang paket, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan
Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD, sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota DPRD, sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 6
Tunjangan Alat Kelengkapan Dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain
Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan atau anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan kehormatan, badan pembentukan perda dan atau alat kelengkapan lainnya.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan sebagai berikut :
 - a. ketua, sebesar 7,5 % (Tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, atau sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

my

A

- (4) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- masa bakti 1 (satu) bulan sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan; dan
 - masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Paragraf 7
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 9


- Pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan rees sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h. dan i.
- Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok sedang yaitu 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah $5 \times 3.000.000,- = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah)/orang/bulan.

Paragraf 8
Tunjangan Reses
Pasal 10

- Tunjangan rees sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada saat pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan rees.
- Besaran tunjangan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok sedang yaitu 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- Besaran tunjangan rees sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah $5 \times 3.000.000,- = \text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah)/orang/pelaksanaan rees.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Paragraf 1
Pasal 11

- Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, terdiri atas:
 - jaminan kesehatan;
 - jaminan kecelakaan kerja;
 - jaminan kematian; dan
 - pakaian dinas dan atribut.
- Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - rumah negara dan perlengkapannya;
 - kendaraan dinas jabatan; dan
 - belanja rumah tangga.
- Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - rumah negara dan perlengkapannya;
 - tunjangan transportasi.



Paragraf 2
Jaminan Kesehatan
Pasal 12


- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bagi pimpinan dan anggota DPRD termasuk istri/ suami dan anak diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Paragraf 3
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 14

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian (PSH), diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL), diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian khusus terdiri atas pakaian teluk belango (pakaian melayu adat Jambi) dan pakaian batik Jambi diberikan masing-masing 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Emblem Emas senilai 6,7 (Enam koma tujuh) gram dengan kadar emas 24 karat, diberikan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa Jabatan.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar dan kualitas satuan harga pakaian dinas anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran keputusan ini.
- (4) Besaran harga pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam DPA Sekretariat DPRD.



Paragraf 5
Rumah Negara dan Perlengkapannya
Pasal 15

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan rumah negara beserta perlengkapannya.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan, digunausalahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah statusnya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bebaskan kepada APBD.
- (4) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (5) Kepada pimpinan dan anggota DPRD yang belum mendapat fasilitas rumah negara, diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (7) Pemberian tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi Jambi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standard harga setempat yang berlaku melalui suatu proses kajian atau perhitungan besaran.
- (8) Kajian atau perhitungan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh tim dan /atau pihak ketiga yang di bentuk oleh Gubernur.
- (9) Tim dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan kajian atau rekomendasi dan berita acara penetapan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD kepada Gubernur.



Paragraf 6
Tunjangan Perumahan
Pasal 16

- (1) Perhitungan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD mempedomani rumus perhitungan sewa rumah negara berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- (2) Harga satuan bangunan permeter persegi merupakan harga satuan bangunan rumah negara tipe a dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Penjabaran lebih lanjut rumus perhitungan sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD perbulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketua DPRD, sebesar Rp15.984.000,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- b. wakil ketua DPRD, sebesar Rp14.755.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- c. anggota DPRD, sebesar Rp14.052.500,00 (empat belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 7
Kendaraan Dinas Jabatan
Pasal 18

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Paragraf 8
Tunjangan Transportasi
Pasal 19



- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kepada anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Pemberian tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standard harga setempat yang berlaku melalui suatu proses kajian atau perhitungan besaran.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standard satuan harga sewa kendaraan berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang, Patokan Harga Satuan Bahan, Upah, Jasa dan Honorarium Pemerintah Provinsi Jambi, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 kali dalam 3 tahun dengan menggunakan kendaraan dinas 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Pemberian tunjangan transportasi anggota DPRD perbulan ditetapkan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 9
Belanja Rumah Tangga
Pasal 21

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan memperhatikan kemampuan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :


- a. standar kebutuhan minimal rumah tangga ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga;
 - b. standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD dibayar sesuai dengan belanja riil cost yang dibuktikan dengan alat tagihan yang sah dari pihak ketiga.
- (5) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 22

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian .
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
DANA OPERASIONAL
Pasal 23

- (1) Dana operasional pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan penggelompokan kemampuan keuangan daerah yaitu kelompok sedang.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua 4 x uang representasi Ketua DPRD Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/bulan;
 - b. wakil Ketua 2.5 x uang representasi Wakil Ketua/orang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan.



- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi (Berita Daerah provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemberian Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi (Berita Daerah provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 - 11 - 2017

GUBERNUR JAMBI

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA		
KEPALA BIDANG HUKUM	KEPALA	SEKRETARIS DAERAH
SI	TGL.	TGL.
		
NIP. 19670817199031-002	NIP.	NIP.

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2017

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR


LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 37 Tahun 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN
 PROTOKOLER DAN PELAKSANAAN HAK
 KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 JAMBI

STANDAR DAN KUALITAS TERTINGGI SATUAN HARGA PAKAIAN
 DINAS ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI

No.	NAMA PAKAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.	2	3	4	5
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Bahan Wool	Stel	Rp. 4.000.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Bahan Wool	Stel	Rp. 3.500.000,-
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Bahan Wool	Stel	Rp. 2.250.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Bahan Wool	Stel	Rp. 2.000.000,-
5.	Pakaian Khusus 1. Pakaian Teluk Belango 2. Pakaian Batik	Bahan Cotton Bahan Sutra	Stel Stel	Rp. 2.250.000,- Rp. 2.000.000,-

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KEPALA DAERAH	KEPALA	SEKRETARIS DAERAH
		TGL.
		
NIP.	NIP.	NIP.

GUBERNUR JAMBI,


 H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 37 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN
 PROTOKOLER DAN PELAKSANAAN HAK
 KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
 JAMBI

I. Rumus Sewa Rumah

$$Sb = 2,75 \% \times \{(Lb \times Hs \times Ns) \times Fkb\}$$

Keterangan :

- Sb : sewa bangunan per bulan (termasuk pajak)
 2,75% : Prosentase sewa terhadap nilai bangunan
 Lb : luas bangunan per meter persegi (Tipe 36, 50, 70, 120, 250 dan 350)
 Hs : harga satuan bangunan per meter persegi untuk rumah negara berdasarkan keputusan pemerintah daerah setempat(Kabupaten/Kota)
 Ns : nilai sisa bangunan/layak huni, ditetapkan 60%-80%
 Fkb : faktor klarifikasi tanah/kelas lokasi tanah/ kelas bumi ditetapkan :
- a. Jalan arteri : 80 %
 - b. Jalan kolektor : 70 %
 - c. Jalan lokal : 60 %
 - d. Jalan lingkungan : 50 %
 - e. Jalan setapak : 40 %

II. Standar Sewa Rumah Negara Tahun 2017

No	Lokasi Rumah	Type/Tunjangan Perumahan/Bulan (Rp)					
		36	50	70	120	250	350
1	Jalan Arteri	1.734.480,-	2.409.000,-	3.372.600,-	5.781.600,-	12.045.000,-	16.863.000,-
2	Jalan Kolektor	1.517.670,-	2.107.875,-	2.951.025,-	5.058.900,-	10.539.375,-	14.755.125,-
3	Jalan Lokal	1.300.860,-	1.806.750,-	2.529.450,-	4.336.200,-	9.033.750,-	12.647.250,-
4	Jalan Lingkungan	1.084.050,-	1.505.625,-	2.107.875,-	3.613.500,-	7.528.125,-	10.539.375,-
5	Jalan Setapak	867.240,-	1.204.500,-	1.686.300,-	2.890.800,-	6.022.500,-	8.431.500,-

Ket .Nilai sisa bangunan layak huni 60%

III. Standar Perhitungan Sewa Rumah Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Kota Jambi

No	Uraian	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD
1	Luas Bangunan (m2)	350	350	250
2	Harga Bangunan (Rp)	3.650.000	3.650.000	3.650.000
3	Nilai Sisa Bangunan (%)	65%	60%	80%
4	Klasifikasi Tanah (%)	70%	70%	70%
	Nilai Sewa Rumah (Dibulatkan)	Rp 15.984.718,- Rp 15.984.000,-	Rp 14.755.125,- Rp 14.755.000,-	Rp 14.052.500,- Rp 14.052.500,-

Ketua DPRD : $Rp\ 15.984.000 = 0,0275 \times 350\ M2 \times Rp\ 3.650.000 \times 0,65 \times 0,70$

Wakil Ketua : $Rp\ 14.755.000 = 0,0275 \times 350\ M2 \times Rp\ 3.650.000 \times 0,60 \times 0,70$

Anggota DPRD : $Rp\ 14.052.500 = 0,0275 \times 250\ M2 \times Rp\ 3.650.000 \times 0,80 \times 0,70$

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA		
KEPALA DAERAH	KEPALA	SEKRETARIS DAERAH
		

GUBERNUR JAMBI,


H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI